



## **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung**

### ***Implementation of Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 10 of 2011 Concerning Parking Implementation in Tulungagung Regency***

**Aries Prasetyo<sup>1\*</sup>, Teguh Pramono<sup>2</sup>, Imam Fachruddin<sup>3</sup>, Daimul Abror<sup>4</sup>,  
Muhamad Chairul Basrun Umanailo<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>) Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Kadiri, Indonesia

<sup>5</sup>) Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

#### **Abstrak**

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai upaya yuridis untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan daerah ini dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Isi dari Perda ini mengatur penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir di Kabupaten Tulungagung sehingga diharapkan penyelenggaraan perparkiran akan efisien dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tersebut dan menganalisis faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa penyebab yang menjadikan penghambat implementasi Peraturan Daerah ini yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), dimana jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja yang menjadikan kurangnya pengawasan sehingga mengakibatkan praktek pungutan yang dilakukan oleh para petugas parkir masih tetap saja berlangsung.

**Kata Kunci:** Implementasi; Penyelenggaraan Perparkiran

#### **Abstract**

*The Tulungagung Regency Government issued Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Parking Management as a juridical effort to deal with various problems related to parking. This regional regulation is used as a guideline for organizing parking on the side of public roads and special parking areas. The contents of this regional regulation regulate the administration of parking and parking fees in Tulungagung Regency so that it is hoped that the implementation of parking will be efficient and effective. The purpose of this study is to describe the implementation of the Tulungagung Regency Regional Regulation No. 10 of 2011 and to analyze the inhibiting factors for the implementation of the Regional Regulation. This study uses a qualitative research method based on the philosophy of postpositivism which is used to examine the condition of natural objects. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation, and triangulation. The results of the study found that the cause that hindered the implementation of this Regional Regulation was the lack of human resources (HR), where the number of employees was not proportional to the size of the work area. which makes the lack of supervision resulting in the practice of levies being carried out by parking attendants still ongoing.*

**Keywords:** Implementation; Parking Management

**How to Cite:** Prasetyo, A. Pramono, T. Fachruddin, I. Abror, D & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1) 2023: 41-49,



## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai upaya yuridis untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan daerah ini dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Isi dari Perda ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir di Kabupten Tulungagung sehingga diharapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran akan efisien dan efektif.

Peraturan mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Selanjutnya pada tahun 2011 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai peraturan pengganti dan sebagai upaya yuridis Pemerintah Daerah untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan daerah ini dijadikan sebagai patokan untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Dalam Perda ini dijelaskan bahwasanya dengan diaturnya ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir melalui Peraturan Daerah, diharapkan penyelenggaraan perparkiran akan lebih efisien dan efektif sehingga dapat terwujud kelancaran lalu lintas. Tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Tulungagung setiap Tahun menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, sehingga berpengaruh terhadap tingkat keramaian lalu lintas.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Pemungutan retribusi parkir berlangganan memang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung secara signifikan, namun sangat merugikan masyarakat yang merasa membayar retribusi parkir ganda (Kurniawan, 2019; Andries Lionardo et al., 2020). Kerugian ini terjadi karena juru parkir tetap memungut retribusi parkir kepada pengguna kendaraan bermotor yang sudah membayar parkir berlangganan untuk jangka waktu satu tahun. Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab dinas yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perhubungan telah memasang rambu larangan yang bertuliskan dilarang menarik uang retribusi parkir untuk kendaraan plat nomor tulungagung dan menuliskan tarif parkir bagi kendaran luar daerah (non Langganan). Akan tetapi rambu tersebut seperti hanya sebagai hiasan yang tidak dihiraukan oleh petugas parkir. Upaya lain juga dilakukan dengan diterjunkannya pengawas parkir yang mobiling pada lokasi parkir. Hal ini juga tidak dihiraukan oleh petugas parkir, pungutan parkir tetap berjalan seperti tidak ada program parkir berlangganan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung. Atas dasar hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tulungagung.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive dimana peneliti memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dikarenakan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaannya suatu pengamatan, fokus dalam penelitian kualitatif bersifat abstrak. Penentuan fokus ini memiliki tujuan untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus penelitian, tempat Penelitian menjadi layak. sekaligus membatasi fokus pada domain/kategori yang memandang banyak data/informasi dari domain-domain atau kategori tertentu. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi untuk menjangkau informasi yang mengalir masuk, sehingga temuannya memiliki arti dan nilai strategis bagi informan (Nur'aini, 2020).

Adapun Fokus penelitian ini adalah Implementasi dari Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perparkiran dimana penulis menggunakan model yang di kemukakan berdasarkan teorinya Grindle (Nawawi et al., 2020; Pal, 2009) yang meliputi:

Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori dan konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat open ended dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk aktivitas dalam analisis data, yaitu meliputi:

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari obyek penelitian yakni Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Salampessy et al., 2020; Wijaya, 2018). Dalam penelitian ini data yang disajikan diperoleh dari lokasi penelitian serta deskripsi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung).

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Prasitnok et al., 2017). Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian yakni Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Studi kasus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011**

Kebijakan parkir belangganan merupakan satu upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan parkir dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini ternyata cukup efektif dalam menunjang pendapatan asli daerah. Pelaksanaan retribusi parkir ini tentunya juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan Daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan Retribusi Parkir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan untuk penyediaan pelayanan (Kementerian Dalam negeri RI, 2000), pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna memperlancar lalu-lintas jalan. Peraturan Daerah ini untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan di tempat parkir. Disusun dalam rangka penyederhanaan cara pembayaran retribusi dan penertiban juru parkir sehingga memberikan kemudahan bagi wajib retribusi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dalam pelaksanaannya masih kurang efektif atau belum maksimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan. Masalah perparkiran di Tulungagung merupakan salah satu masalah yang harus mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah. karena selain menyangkut hal pengawasan, pengendalian, dan pengaturan juga menyangkut peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung itu sendiri (Hartono et al., 2021). Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle yang menyangkut hal hal sebagai berikut:

Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut: Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran tentunya diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Afandi et al., 2020; Rumkel et al., 2020). Dengan diterapkan Peraturan Daerah ini, manfaat yang didapatkan masyarakat adalah mereka tidak repot untuk membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat mereka memarkirkan kendaraannya ditempat parkir ditepi jalan umum yang telah disediakan pemerintah. Selain daripada itu, diterapkannya peraturan penyelenggaraan perparkiran ini merupakan upaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa adanya fungsi dari pemerintah dalam penyelenggaraan perparkiran yang memberi dampak terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Sebagaimana disebutkan bahwa manfaat dari implementasi kebijakan parkir tersebut untuk memaksimalkan pendapatan sektor parkir sebagaimana informasi data yang didapatkan peneliti bahwa prosentase pencapaian pendapatan parkir dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bulan Juni. Pada Tahun 2020 capaian realisasi pendapatan parkir mencapai 130,08 %, dengan capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa program perpajakan di Kabupaten Tulungagung melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dapat berhasil dilaksanakan dan membawa manfaat bagi pemerintah. Awal dari tujuan yang ditetapkan pemerintah dengan diterapkan Peraturan Daerah tersebut pada dasarnya mengambil manfaat untuk peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir. Tujuan tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa tujuan lain yang lebih spesifik yaitu pengoptimalan pemasukan retribusi parkir (Sumitro et al., 2020; Tenriawali et al., 2020). Tujuan tersebut ditetapkan karena sebelum diberlakukannya kebijakan perpajakan tersebut pemasukan dari retribusi parkir Kabupaten Tulungagung banyak mengalami kebocoran. Timbulnya kebocoran pemasukan retribusi parkir disebabkan oleh adanya sistem yang mengakibatkan pemasukan tidak optimal serta rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi ijin. Sedangkan tujuan lainnya dari kebijakan parkir berlangganan adalah memperbaiki sistem perpajakan guna terciptanya kelancaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung (Styawan et al., 2019). Akan tetapi tidak dipungkiri masih terdapat tindakan petugas parkir yang masih menerima imbalan dari masyarakat pada saat memarkirkan kendaraannya meskipun sudah membayar retribusi parkir berlangganan, sehingga dari segi manfaat dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 belum secara optimal diterima oleh masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Pelaksanaan kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Suatu kebijakan diharapkan hasil yang maksimal. Suatu kelompok pelaksana program diharapkan memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan yang dilaksanakan Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut di tunjukan dengan target capaian pendapatan asli daerah dari retribusi parkir dapat tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Akan tetapi berdasarkan informasi dari narasumber lain menyatakan bahwa petugas parkir masih menerima uang parkir dari masyarakat. Menurut mereka sebenarnya petugas parkir tidak melakukan pungutan untuk kendaraan dengan plat nomor Tulungagung, akan tetapi uang parkir mereka berikan karena merasa terbantu dengan petugas parkir tersebut. Pada pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpajakan dapat dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Merujuk dari pasal tersebut dan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang disampaikan petugas parkir bahwa mereka masih menerima uang parkir dari masyarakat meskipun sudah membayar parkir berlangganan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut kurang maksimal

Berbicara tentang organisasi yang menjalankan kegiatan perpajakan di Kabupaten Tulungagung sama halnya berbicaranya tentang aspek kelembagaan yang di dalamnya termasuk kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi dan juga petugas lapangan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut. Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, maka seluruh instansi yang terkait harus berupaya menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan didalam peraturan daerah tersebut. Seluruh kekuatan yang dimiliki tentunya harus dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan. Tentunya

saat ini dengan jumlah pegawai yang bekerja di Seksi Pengembangan Prasarana dan perparkiran saat ini hanya berjumlah 11 (sebelas) orang yang melaksanakan fungsi Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung terdiri atas 1 (satu) orang pejabat struktural, 4 (empat) orang pengawas parkir, 4 (empat) orang tenaga administrasi, 2 (dua) orang tenaga samsat. Sedangkan untuk petugas parkir sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) personil yang tersebar di 74 (tujuh puluh empat) lokasi. Melihat hal ini jelas terlihat bahwa untuk pengawasan di 74 (tujuh puluh empat) lokasi hanya dilaksanakan oleh 4 (empat) personil. Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai/ Aparat Bidang Prasarana dapat dianggap kurang sehingga tidak mampu mengimplementasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat baik dalam hal sosialisasi, daya tanggap pegawai, serta pengawasan kepada masyarakat dan petugas parkir. Namun akibat keterbatasan sumberdaya manusia atau aparatur yang melaksanakan fungsi Perparkiran akan menyulitkan pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya secara konkret dalam mewujudkan terlaksananya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dari segi konteks lingkungan implementasi menurut Grindle terdiri atas beberapa point (Siregar & Prabawati, 2022). Untuk mengukur keberhasilan implementasi peraturan daerah tersebut dari konteks lingkungan implementasi peneliti mengambil beberapa point penting yang disesuaikan dengan kondisi lokus penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut: Dalam konteks strategi aktor yang terlibat ini tentunya ada interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Melihat persoalan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 harus ada alur koordinasi yang jelas antara pihak Dinas Perhubungan dengan instansi terkait sehingga ketidak jelasan dalam pemberian kewenangan terhadap instansi yang terkait dapat dihindari. Peran monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam setiap pelaksanaan kebijakan sangatlah penting, mengingat hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan, kegagalan yang mungkin terjadi selama proses ataupun sebelum dilaksanakannya suatu kebijakan. Dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran ini pemerintah Kabupaten Tulungagung melibatkan petugas SAMSAT Tulungagung untuk melakukan pemungutan, sedangkan untuk pelaksana lapangan menjadi tugas dari petugas parkir.

Saat ini petugas parkir di wilayah Kabupaten Tulungagung berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) personil yang tersebar di 74 (tujuh puluh empat) lokasi dan terbagi menjadi 2 shift mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa strategi yang dilaksanakan dalam pengelolaan parkir adalah memaksimalkan peran petugas parkir itu sendiri beserta keluarganya. Hal tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal perekrutan Petugas Parkir yaitu dilaksanakan melalui kebijakan - kebijakan yang memprioritaskan anggota keluarga dari petugas parkir tersebut sebagai pengganti apabila ada yang meninggal atau mengundurkan diri. Akan tetapi penggantian petugas tersebut dilaksanakan dengan tetap melalui mekanisme perekrutan tenaga kontrak dinas.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan terhadap petugas parkir dirasa tidak bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan petugas pengawas parkir pada Dinas Perhubungan saat ini berjumlah 4 (empat) personil. Pengawas parkir tersebut setiap hari melaksanakan pengawasan pada 74 (tujuh puluh empat) lokasi. hal ini dirasa pengawasan kurang maksimal karena kekurangan petugas pengawas dari lembaga yang memiliki fungsi tersebut. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam Impelementasi Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga, bisa dikatakan bahwa strategi aktor yang terlibat dalam

pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah ini tidak dapat melaksanakan perannya dengan baik yang disebabkan kekurangan personil pengawas.

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, kepatuhan dan respon dari para pelaksana merupakan hal penting. Pada konteks implementasi, kepatuhan dan daya tanggap memberikan gambaran bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 memberikan kewenangan pada Dinas Perhubungan harus menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya. Kepatuhan dan daya tanggap dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah tersebut, bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait. Hal tersebut mengingat bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan kepatuhan dan daya tangkap dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan dari unsur pelaksana. Kepatuhan ditunjukkan pada saat juru parkir dan masyarakat bersedia melaksanakan dan mematuhi peraturan dengan baik. Bila tidak ada kepatuhan dari aparat pelaksana dan kelompok sasaran maka dipastikan akan menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut (A. Lionardo et al., 2021)

### **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011**

Hasil temuan dalam konteks penelitian ini salah satu permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung pada penerapan peraturan tersebut adalah faktor kurangnya personil yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan petugas parkir. Pemerintah mempunyai harapan agar apa yang menjadi tujuan peraturan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran kepada masyarakat. Akan tetapi harapan tersebut pada saat ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai sasaran. Hal tersebut dapat diketahui apabila pelaksana kebijakan tidak maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat serta petugas parkir dalam mendukung pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini. Tingkat kesadaran dan daya tanggap yang masih rendah ini dibuktikan dengan masih adanya petugas parkir liar maupun petugas parkir resmi yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan berlaku. Selain hal tersebut juga masih adanya masyarakat yang mengabaikan peraturan ataupun rambu lalu lintas. Informasi yang didapat dari narasumber lain, peneliti menemukan adanya parkir dadakan atau parkir insidental yang beroperasi di wilayah kabupaten Tulungagung. Petugas parkir insidental tersebut ditengarai melakukan pemungutan uang parkir melebihi ketentuan tarif parkir pada peraturan yang berlaku dan pelayanan yang diberikan petugas parkir insidental tersebut terkesan seenaknya. Masyarakat berharap Dinas perhubungan menindaklanjuti dengan mengintensifkan pengawasan dan pembinaan petugas parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung tersebut.

Dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan guna mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Berikut ini adalah Faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perparkiran. Keberhasilan maupun kegagalan pengimplementasian sebuah kebijakan salah satunya ditentukan oleh faktor sumber daya. Sumber daya disini yang dimaksudkan adalah ketersediaan akan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama dalam sebuah proses perencanaan, penyusunan strategi, hingga pada tahap implementasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan sumberdaya manusia atau pegawai yang memiliki kualitas serta tingkat pendidikan yang mumpuni pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sangat terbatas.

Dalam penelitian ditemukan bahwa untuk menutupi kekurangan dari SDM dari aparaturnya Dinas Perhubungan agar mampu memonitoring pelaksanaan dari kebijakan perparkiran, Dinas

Perhubungan Tulungagung bekerjasama dengan instansi lain yaitu Satpol PP dan Polres Tulungagung. Pada kegiatan implementasi kebijakan, sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam menggerakkan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakkan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Adanya hambatan terkait dengan jumlah maupun kemampuan aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tentu akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin dicapai didalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan perparkiran dapat tercapai secara efektif dan maksimal. Tujuan utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerapkan kebijakan perparkiran adalah peningkatan pemasukan daerah dari upaya pengoptimalan penggalian sumber pemasukan yang besar. Salah satu cara pengelolaan yang baik dari sector perparkiran yaitu dengan cara menjalankan kebijakan parkir berlangganan. Hal ini dikarenakan dengan menjalankan kebijakan parkir berlangganan setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya tiap tahunnya sudah juga termasuk membayar parkir berlangganan. Dengan sistem itulah kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir dapat diminimalisir

Pengawasan pelaksanaan pungutan retribusi parkir merupakan hal yang paling penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perparkiran meliputi pemantauan, penilaian dan pelaporan. Rutinnya pelaksanaan pemantauan dan penilaian yang biasa disebut monev akan bermanfaat dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung. Petugas parkir adalah ujung tombak pelaksanaan implementasi perparkiran dan sekaligus merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya pengawasan dinilai oleh beberapa masyarakat Tulungagung mengakibatkan praktek pungutan yang dilakukan oleh para petugas parkir masih tetap saja berlangsung.

Terkait dengan fenomena masih adanya adanya pungutan yang dilakukan oleh para petugas parkir terhadap masyarakat yang telah memiliki membayar retribusi parkir berlangganan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan serta stakeholders lain yang terlibat didalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran hanya sebatas agar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan disetiap tahunnya tanpa memperhatikan dan memperbaiki sistem pengawasan serta kontrol terhadap para petugas pelaksana yang ada di tingkat bawah. Jika kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus, hal seperti ini tentu akan mengakibatkan kebocoran anggaran pendapatan dari sektor retribusi parkir kendaraan serta akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran.

## **SIMPULAN**

Implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian pendapatan asli daerah yang per tahunnya yang melebihi dari target yang ditentukan. selaku organisasi pelaksana kebijakan parkir berlangganan. Keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan perparkiran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak lepas dari adanya sumber daya yang terlibat dan strategi yang baik dari para pemangku kebijakan yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Polres Tulungagung, Bapenda

provinsi Jawa Timur dalam hal ini Samsat Tulungagung, para petugas parkir serta masyarakat Kabupaten Tulungagung yang taat dan tertib terhadap peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. H., Chawa, A. F., Sobari, W., Arisandi, R. S., & Umanailo, M. C. B. (2020). Shifting community behavior. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 5366–5372.
- Hartono, H., Wibowo, A. W., & Lestari, F. (2021). Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Kawasan Simpang 3 (Tiga) Jembatan Ngujang - Jalan Raya Ngantru. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 23(2). <https://doi.org/10.25104/jptd.v23i2.1948>
- Kementerian Dalam negeri RI. (2000). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Kementerian Dalam Negeri RI*.
- Kurniawan, A. (2019). Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.11>
- Lionardo, A., Kurniawan, R., Setiawan, K. C., Nasirin, C., & Basrun Umanailo, M. C. (2021). Public service motivation on the state civil apparatus: Local government policies strategy in administration reform. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Lionardo, Andries, Kurniawan, R., & Umanailo, M. C. B. (2020). An effectiveness model of service policy of building permit (IMB) based on a green spatial environment in Palembang city. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2588–2596.
- Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., Mukramin, S., Marsuki, N. R., Umanailo, M. C. B., & Kaya, I. R. G. (2020). The village kalesang program as a poverty alleviation community. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Pal, A. (2009). Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance - By Merilee S. Grindle. *International Journal of Urban and Regional Research*, 33(1). [https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00850\\_3.x](https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00850_3.x)
- Prasitnok, K., Bulacu, M., Shen, Z., Ye, H., Zhou, C., Kröger, M., Li, Y. Y., Fonner, E., Drph, J., Acid, P., Grunewald, F., Rossi, G., De Vries, A. H., Marrink, S. J., Monticelli, L., Jiang, J. W., Wang, J. S., Li, B., Mukherjee, A. K., ... Cho, K. (2017). kualitatif. *Journal of Physical Chemistry B*. [https://doi.org/10.1016/S0009-2614\(00\)00764-8](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)00764-8)
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Subplane Covered Nets*, 11(1), 85–98. <https://doi.org/10.1201/9781482293449-8>
- Salampessy, H., Tuhelelu, A., Wahyudi, I., & Umanailo, M. C. B. (2020). Banking servqual analysis of customer satisfaction (case study at Ambon branch BRI bank in Ambon City). *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 0(March), 2575–2582.
- Siregar, R., & Prabawati, I. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedunggoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2).
- Styawan, A., SP, Y. C., & Ridwan, A. (2019). ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS REVITALISASI PASAR SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 2(2). <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v2i2.511>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *ke-26*.
- Sumitro, S., Yuliadi, I., Kurniawansyah, E., Najamudin, N., & Umanailo, M. C. B. (2020). Reflection the concept of power foucault's. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 0(March).
- Tenriawali, A. Y., Suryani, S., Hajar, I., & Umanailo, M. C. B. (2020). Efek Hoax Covid-19 Bagi Igeneration Di Kabupaten Buru. *Potret Pemikiran*, 24(2), 123–142. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/1201/0>
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1–10.